



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa peninjauan tarif retribusi daerah perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang tercantum dalam Lampiran I Huruf T Angka 3 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian di wilayah Jakarta sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Provinsi termasuk Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi yang dibuktikan dengan kartu identitas.
3. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non PNS adalah selain Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau Pegawai Negeri Sipil yang tidak bekerja pada Pemerintah Provinsi dan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi serta bukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi.

Pasal 2

Struktur dan besarnya perubahan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi untuk penggunaan/pemanfaatan kamar di Kebun Kacang Raya ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk PNS:

1. kamar VIP dengan fasilitas AC, TV dan kulkas dari Rp150.000,-/kamar/hari menjadi Rp 250.000,-/kamar/hari;
2. kamar dengan fasilitas AC, TV, kulkas dan kamar mandi dalam, sebelumnya Rp 125.000,-/kamar/hari menjadi Rp 200.000,-/kamar/hari;
3. kamar dengan fasilitas AC, TV, kulkas dan kamar mandi luar, dari Rp 75.000,-/kamar/hari menjadi Rp 150.000,-/kamar /hari; dan

4. kamar standar fasilitas AC, dari Rp 75.000,-/kamar/hari menjadi Rp 150.000,-/kamar /hari; dan
- b. untuk Non PNS:
 1. kamar VIP dengan fasilitas AC, TV dan kulkas, dari Rp175.000,-/kamar/hari menjadi Rp 275.000,-/kamar/hari;
 2. kamar dengan fasilitas AC, TV, kulkas dan kamar mandi dalam, dari Rp 150.000,-/kamar/hari menjadi Rp 225.000,-/kamar /hari;
 3. kamar dengan fasilitas AC, TV, kulkas dan kamar mandi luar, dari Rp 100.000,-/kamar/hari menjadi Rp 175.000,-/kamar /hari; dan
 4. kamar standar fasilitas AC, sebelumnya Rp 100.000,-/kamar/hari menjadi Rp 175.000,-/kamar /hari.

Pasal 3

Struktur dan besarnya perubahan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi untuk penggunaan/pemanfaatan kamar di Belawan ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk PNS:
 1. kamar khusus (VIP), dari Rp 175.000,-/kamar/hari menjadi Rp 250.000,-/kamar/hari;
 2. kamar dengan fasilitas AC, TV, kulkas dan kamar mandi dalam, dari Rp 125.000,-/kamar/hari menjadi Rp 200.000,-/kamar /hari; dan
 3. kamar dengan fasilitas AC, TV, kulkas dan kamar mandi luar, dari Rp 75.000,-/kamar/hari menjadi Rp 125.000,-/kamar /hari; dan
- b. untuk Non PNS:
 1. kamar khusus (VIP), dari Rp 200.000,-/kamar/hari menjadi Rp 275.000,-/kamar/hari;
 2. kamar dengan fasilitas AC, TV, kulkas dan kamar mandi dalam, dari Rp 150.000,-/kamar/hari menjadi Rp 225.000,-/kamar /hari; dan
 3. kamar dengan fasilitas AC, TV, kulkas dan kamar mandi luar, dari Rp 100.000,-/kamar /hari menjadi Rp 150.000,-/kamar /hari.

Pasal 4

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat dilakukan setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Januari 2013

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 15 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR : 219